



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA

Jl. Babarsari TB-V No. 11
Caturtunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55281

TELP : (0274) 4334280
FAX :

Email : bptdyogyakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II D.I.YOGYAKARTA

NOMOR : SK-BPTDDIY 283 Tahun 2025

TENTANG

TIM IMPELENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I. YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II D.I.YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I. YOGYAKARTA TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim implementasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta,



Dody Anianto, S.T., M.M.Tr
NIP. 19820803 200312 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD II D.I.Yogyakarta
Nomor : SK-BPTD/II/283 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan;
 3. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan;
 4. Arifah Ramadani;
 5. Aliyya Mufida;
 6. Ni Made Karis Santi;
 7. Ni Wayan Ella Ermayani;
 8. Naufal Rafliantama.

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta,



Dody Arifianto, S.T., M.M.Tr

NIP. 19820803 200312 1 006

Lampiran II Keputusan Kepala BPTD II D.I.Yogyakarta
Nomor : SK-BPTDDIY 283 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

URAIAN TUGAS
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta;
- b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta;
- c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
- d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)), E-Performance dan E-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta;
- b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu kepada Penanggung Jawab;

3. Tim SAKIP dan E-Performance mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP, E-Performance dan E-SAKIP Reviu;

- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Membantu anggota tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan E-Performance dan E-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta;
- e. Membantu tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP, E-Performance dan E-SAKIP Reviu;
- f. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP, E-Performance dan E-SAKIP Reviu;
- g. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
- h. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>) dan aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PAN-RB;
- i. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
- j. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta secara periodik.

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta,



Dody Anianto, S.T., M.M.Tr

NIP. 19820803 200312 1 006